

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Konsep Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat adalah tingkat pemahaman, keinsafan, dan kepedulian kolektif anggota suatu komunitas terhadap berbagai hal yang mempengaruhi kehidupan mereka bersama, baik itu terkait hak, kewajiban, masalah sosial, maupun lingkungan sekitar. Ini bukan hanya sekedar “tahu”, melainkan juga mengerti dan merasakan sebagai bagian dari Masyarakat (Nurfahmi, 2023).

Dikutip dari jurnal Mulyana, (2024), *“one of the clearest ways to demonstrate civic awareness is through active participation in various aspects of community life”*. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa kesadaran masyarakat sebenarnya bukan sekedar soal mengetahui hak dan kewajiban semata, melainkan juga menyangkut kemauan untuk serius terlibat dalam kehidupan sosial di sekitarnya. Dalam bahasan tersebut, kesadaran masyarakat digambarkan sebagai salah satu unsur penting yang turut membentuk identitas seseorang sekaligus mendorong partisipasi warga dalam kehidupan berkomunitas. Jadi bisa dilihat bahwa konsep tersebut sebenarnya menegaskan bahwa warga negara tidak cukup hanya paham akan perannya, tetapi juga mengimpelementasikan ke dalam tindakan nyata yang memberi manfaat bagi lingkungan sosial di sekitarnya.

kesadaran masyarakat sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari kemampuan warga untuk menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dikutip dari jurnal (Mulyana, 2024) bahwa *“Citizenship awareness is a critical aspect in identity formation and active participation in community life”*, yang menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tidak cukup hanya dipahami sebagai pengetahuan semata, melainkan juga harus tercermin dalam sikap dan perilaku nyata yang menunjukkan tanggung jawab warga negara, baik terhadap dirinya sendiri, masyarakat, maupun negara. Kesadaran ini pada akhirnya mencakup pemahaman terhadap hak dan kewajiban, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, keterlibatan dalam ranah sosial-politik, serta kepedulian terhadap

kepentingan bersama. Dengan kata lain, kesadaran masyarakat dapat dipahami sebagai keadaan di mana seseorang benar-benar memahami kedudukannya sebagai warga negara dan mampu berperan aktif dalam kehidupan sosial secara bertanggung jawab.

B. Kajian Mengenai Partisipasi Masyarakat

1. Definisi Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif warga dalam berbagai tahapan proses yang berkaitan dengan kepentingan bersama, mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi terhadap hasil suatu kegiatan. Diperkuat dari kutipan jurnal Febrianda *et al.*, (2022) “Partisipasi di pahami sebagai suatu proses dimana masyarakat saling mempengaruhi dan berbagi kontrol terhadap inisiatif pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik”, pernyataan tersebut menegaskan bahwa partisipasi tidak dapat disederhanakan sekedar sebagai kehadiran fisik warga dalam suatu forum, juga harus mencerminkan adanya kontribusi mendasar berupa pemikiran, tenaga, serta tanggung jawab sosial yang melekat. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat pada hakikatnya tidak di posisikan sebagai objek pasif dalam proses pembangunan, tetapi sebagai subjek yang turut menentukan arah kebijakan sekaligus keberhasilan program yang di jalankan.

2. Bentuk Partisipasi Masyarakat

“Studi ini mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik di Indonesia merupakan fenomena yang dinamis, bervariasi, dan kompleks” (Syavitri & Rodiyah, 2026). Pernyataan dari penelitian tersebut memperlihatkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat sebenarnya dapat muncul dalam berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi suatu program atau kebijakan. Pada tahap perencanaan misalnya, warga diberi ruang untuk menyampaikan gagasan, usul, maupun aspirasinya melalui musyawarah atau forum diskusi bersama. Kemudian pada tahapan pelaksanaan, keterlibatan masyarakat bisa terwujud dalam bentuk sumbangan tenaga, pikiran, dana, ataupun sekedar dukungan moral terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Sementara itu, pada tahap

evaluasi, masyarakat mengambil peran dengan memberikan kritik, saran, dan penilaian terhadap hasil kegiatan, sehingga pelaksanaan pada tahap berikutnya dapat berjalan lebih efektif.

3. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat sebenarnya dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal, hal ini mencakup kesadaran, pengetahuan, tingkat pendidikan, kepedulian, serta kemauan seseorang untuk ikut terlibat dalam kegiatan bersama. Warga yang sudah memahami manfaat dari berpartisipasi biasanya akan lebih aktif, sebab mereka merasa punya tanggung jawab terhadap kepentingan bersama. Sementara dari sisi eksternal, faktor yang berpengaruh antara lain ketersediaan ruang untuk berpartisipasi, dukungan dari pemerintah atau pihak penyelenggara, komunikasi yang terjalin dengan baik, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat itu sendiri. Di sisi lain, partisipasi juga bisa terhambat oleh berbagai hal, seperti minimnya informasi yang diterima, sikap apatis, kesibukan sehari-hari, hingga rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap proses yang sedang berjalan (Tanjung, 2022).

4. Indikator Partisipasi Masyarakat

Untuk mengukur sejauh mana partisipasi masyarakat berjalan, ada beberapa indikator yang bisa dijadikan acuan, mulai dari kehadiran dalam kegiatan, keaktifan dalam menyampaikan pendapat, keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, kontribusi nyata saat pelaksanaan, sampai peran dalam pengawasan dan evaluasi. Partisipasi yang sesungguhnya sebenarnya tidak cukup hanya diukur dari kehadiran fisik semata, juga harus disertai dengan munculnya ide, kerjasama, serta rasa tanggung jawab terhadap keberhasilan yang menguntungkan kepentingan bersama. Tinggi rendahnya partisipasi juga bisa dilihat dari seberapa besar kepedulian seseorang terhadap persoalan di sekitarnya, kesiapannya untuk bekerja sama dengan pihak lain, serta kemauannya untuk menjaga agar kegiatan tersebut tetap berkelanjutan. Pada akhirnya, semakin dalam keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan tersebut, semakin tinggi pula tingkat partisipasi yang di capai Hardianti *et al.*, (2019).

C. Definisi Masyarakat

Masyarakat sering disebut sebagai pokok penelitian utama yang diteliti dalam ilmu sosiologi. Secara umum, masyarakat diartikan sebagai kelompok orang-orang yang tinggal di satu daerah tertentu, saling berhubungan, memiliki aturan, kepercayaan, serta membentuk sistem sosial yang mengatur kehidupan mereka bersama. Dari sudut pandang sosiologi, masyarakat bukan hanya sekumpulan orang biasa, tetapi juga sebuah kesatuan sosial yang terbentuk karena adanya hubungan saling memengaruhi yang terus berlangsung.

Prasetyo, (2020), dalam penelitiannya mengatakan bahwa masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang tinggal bersama dalam jangka waktu yang cukup lama, saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, serta memiliki nilai, norma, adat istiadat, dan budaya yang menjadi pedoman dalam berinteraksi sosial. Kata masyarakat berasal dari bahasa Inggris yaitu *society*, yang berasal dari bahasa Latin *societas*. Sementara dalam bahasa Arab, kata tersebut berasal dari kata *musyarak* yang artinya ikut serta atau berpartisipasi. Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat terbentuk karena adanya interaksi, kerja sama, dan hidup bersama antar orang-orang.

Dalam buku mengenal sosiologi Fadlurrahman *et al.*, (2024) dari teori ke realitas sosial, dijelaskan bahwa masyarakat adalah objek utama yang diteliti dalam sosiologi, sedangkan objek formalnya adalah interaksi antar manusia yang berlangsung di dalam masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi tidak hanya mempelajari adanya masyarakat sebagai sekumpulan manusia, tetapi juga menganalisis pola hubungan sosial, struktur sosial, kelompok sosial, lembaga sosial, serta perubahan sosial yang terjadi di dalamnya. Interaksi sosial adalah dasar pembentukan struktur dan perkembangan dinamika kehidupan masyarakat, sehingga menjadi hal utama yang dipelajari dalam bidang sosiologi.

D. Definisi Pemerintahan

Pemerintahan menjadi salah satu unsur yang sangat krusial dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Lewat pemerintahan inilah berbagai fungsi negara dijalankan demi mencapai tujuan nasional, mulai dari menyusun kebijakan, melaksanakan pelayanan publik, hingga mengatur kehidupan masyarakat sehari-hari. Karena itu, pemerintahan sebaiknya tidak hanya

dipahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan negara semata, melainkan juga sebagai sistem yang menjembatani hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bersama.

Menurut Supriatna *et al.*, (2025), pemerintahan sebenarnya merupakan perpaduan antara ilmu (*science*) dan seni (*art*). Sebagai ilmu, pemerintahan dipahami sebagai kajian sistematis mengenai struktur, proses, fungsi, serta mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara sebagai seni, pemerintahan berkaitan dengan kemampuan pemimpin dan aparatur dalam mengelola kekuasaan, membangun komunikasi, memotivasi masyarakat, menyelesaikan konflik, serta menciptakan kerja sama yang efektif guna mencapai tujuan pemerintahan. Dengan begitu, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak semata-mata ditentukan oleh penerapan teori dan aturan, tetapi juga oleh sejauh mana keterampilan para penyelenggara dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif.

Lebih jauh, Supriatna *et al.*, (2025) menjelaskan bahwa pemerintahan merupakan suatu sistem atau struktur yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur serta mengelola kehidupan negara maupun masyarakat. Pemerintahan bertanggung jawab merumuskan kebijakan publik, mengatur berbagai aktivitas masyarakat, serta menyediakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan warga negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, pemerintahan dituntut mampu menciptakan keteraturan sosial, memberikan perlindungan kepada masyarakat, sekaligus menjamin tercapainya tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Secara konseptual, pemerintahan bisa dipahami baik dalam arti luas maupun arti sempit. Dalam arti luas, pemerintahan mencakup seluruh aktivitas penyelenggaraan negara yang dijalankan oleh berbagai organ negara yang berwenang menjalankan kekuasaan negara, baik lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Sedangkan dalam arti sempit, pemerintahan hanya mengacu pada aktivitas yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, yakni presiden beserta para menteri dan seluruh jajaran birokrasi hingga tingkat paling bawah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa istilah pemerintahan dapat dimaknai secara

berbeda tergantung ruang lingkup kewenangan yang digunakan dalam penyelenggaraan negara.

Ditinjau dari sisi etimologis, kata "pemerintahan" berasal dari kata "pemerintah", yang merupakan turunan dari kata "perintah". Kata perintah sendiri berakar dari bahasa sansakerta pra/cinta yang berarti "memerintah" atau "mengatur". Berdasarkan asal-usul katanya, pemerintahan dapat dimaknai sebagai kegiatan mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan kehidupan negara maupun masyarakat melalui proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan tersebut. Pemahaman etimologis ini memperlihatkan bahwa pemerintahan memiliki fungsi utama sebagai penyelenggara tata kelola kehidupan bernegara demi tercapainya kepentingan masyarakat.

Selain dipahami sebagai organisasi penyelenggara negara, pemerintahan juga bisa dilihat sebagai suatu sistem. Menurut Supriatna *et al.*, (2025) pemerintahan sebagai sistem berarti seluruh aktivitasnya berlangsung melalui interaksi berbagai komponen yang saling berkaitan dan saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Komponen tersebut mencakup nilai, struktur kelembagaan, serta proses penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Masing-masing komponen memiliki fungsinya tersendiri dan bekerja secara terpadu, sehingga perubahan pada satu komponen akan turut memengaruhi komponen lainnya. Karena itu, pemerintahan perlu dipandang sebagai satu kesatuan yang dinamis, adaptif, dan terus berkembang mengikuti perubahan lingkungan sosial, politik, ekonomi, maupun budaya yang terjadi.

Supriatna *et al.*, (2025) juga menguraikan bahwa karakteristik pemerintahan sebagai sistem meliputi kompleksitas, dinamika, interdependensi antar komponen, sifat sistemik, serta orientasi pada tujuan. Kompleksitas menunjukkan bahwa pemerintahan terdiri dari berbagai lembaga dan aktor yang saling berinteraksi satu sama lain. Dinamika menggambarkan kemampuan pemerintahan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Interdependensi menunjukkan bahwa setiap komponen pemerintahan saling memengaruhi satu sama lain, sementara sifat sistemik menegaskan bahwa perubahan pada satu bagian pasti akan berdampak pada bagian lainnya. Semua

karakteristik ini pada akhirnya diarahkan untuk mencapai tujuan utama pemerintahan, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga ketertiban dan keamanan, serta meningkatkan kualitas kehidupan warga negara.

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah suatu sistem penyelenggaraan negara yang memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat melalui proses perumusan kebijakan, pelaksanaan pelayanan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Pemerintahan tidak hanya dipahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan negara, tetapi juga sebagai proses dan sistem yang melibatkan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat demi mewujudkan tujuan negara. Dalam konteks penelitian ini, pemerintahan dipahami sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan *Good Governance*, yang keberhasilannya sangat bergantung pada partisipasi masyarakat sipil, baik dalam proses pengambilan kebijakan, pelaksanaan program, maupun pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan.

E. Konsep Pembangunan *Good Governance*

1. Definisi *Good Governance*

Konsep *Good Governance*, atau yang sering disebut tata kelola pemerintahan yang baik, pada dasarnya merupakan sebuah pola dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menitikberatkan pada terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, efisien, serta berpihak pada kepentingan masyarakat. Konsep ini muncul sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, maupun nepotisme.

Menurut Y Mareta *et al.*, (2024) *Good Governance* merupakan prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, penegakan hukum, serta efektivitas pelayanan publik. Penerapan prinsip-prinsip ini pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan.

Lebih jauh, Y Mareta *et al.*, (2024) menjelaskan bahwa *Good Governance* menjadi landasan penting bagi terciptanya pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sejak era reformasi berjalan, Indonesia berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* sebagai bagian dari upayanya menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis, bersih, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Penerapan konsep ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam konteks pembangunan nasional, *Good Governance* memegang peran strategis dalam menciptakan pemerintahan yang mampu mengelola sumber daya secara efisien, mendorong pembangunan yang berkelanjutan, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Sebaliknya, jika prinsip-prinsip *Good Governance* gagal diterapkan, hal ini dapat berujung pada rendahnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya ketimpangan sosial, melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta terhambatnya proses pembangunan nasional secara keseluruhan.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Good Governance* merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, supremasi hukum, efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam setiap prosesnya. Penerapan prinsip-prinsip tersebut ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik secara optimal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat legitimasi pemerintah di mata publik.

2. Konsep pembangunan *Good Governance*

Terwujudnya *Good Governance* sebenarnya tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi semata, tetapi juga memerlukan penerapan berbagai prinsip tata kelola pemerintahan secara konsisten. Dalam konteks Indonesia, pembentukan *Good Governance* merupakan proses yang berkelanjutan dan melibatkan pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta melalui sinergi yang

saling mendukung, guna menciptakan pemerintahan yang demokratis, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Menurut Y Mareta *et al.*, (2024), ada beberapa prinsip utama yang menjadi dasar pembentukan *Good Governance*, yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, penegakan hukum, efektivitas dan efisiensi, serta keadilan dan inklusivitas. Keenam prinsip ini saling berkaitan satu sama lain dan menjadi fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berkualitas.

Prinsip pertama adalah transparansi, yakni keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi terkait kebijakan, pengelolaan anggaran, maupun kinerja pemerintahan, sehingga masyarakat bisa memperoleh akses informasi dengan mudah dan akurat. Transparansi menjadi instrumen penting dalam meningkatkan pengawasan publik sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Prinsip kedua adalah akuntabilitas, yaitu kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat. Akuntabilitas ini diwujudkan lewat sistem pelaporan kinerja, audit keuangan, serta mekanisme evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sehingga setiap tindakan pemerintah bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Prinsip ketiga adalah partisipasi publik, yakni keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perumusan kebijakan, pelaksanaan program pembangunan, maupun pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu elemen utama dalam *Good Governance* karena mampu meningkatkan legitimasi kebijakan pemerintah sekaligus menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Prinsip keempat adalah penegakan hukum (*rule of law*), yaitu pelaksanaan hukum secara adil, konsisten, dan tanpa diskriminasi terhadap seluruh warga negara. Penegakan hukum menjadi syarat utama dalam menciptakan kepastian hukum, memberantas korupsi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Selain itu, pembentukan *Good Governance* juga membutuhkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik. Pemerintah dituntut mampu memanfaatkan sumber daya secara optimal, sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Efektivitas dan efisiensi ini juga berkaitan erat dengan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Prinsip berikutnya adalah keadilan dan penerimaan, yaitu memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pelayanan publik, pembangunan, serta berbagai sumber daya negara tanpa adanya diskriminasi. Pemerintahan yang inklusif akan mampu menciptakan pemerataan pembangunan sekaligus mengurangi kesenjangan sosial di tengah masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pembentukan *Good Governance* di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum, rendahnya partisipasi masyarakat, belum optimalnya akuntabilitas, serta masih tingginya praktik korupsi. Oleh karena itu Y Mareta *et al.*, (2024) merekomendasikan beberapa strategi guna memperkuat penerapan *Good Governance*, di antaranya meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah, memperluas transparansi berbasis teknologi informasi (*e-government*), memperkuat pengawasan dan evaluasi kebijakan, meningkatkan integritas aparatur pemerintah, serta mempererat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembentukan *Good Governance* merupakan proses yang menuntut penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan secara menyeluruh, mulai dari transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, penegakan hukum, efektivitas, efisiensi, hingga keadilan. Keberhasilan penerapan prinsip-prinsip tersebut sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, demokratis, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

F. Relevansi Penelitian dalam Ruang Lingkup PPKn

Penelitian tentang pentingnya kesadaran dan peran masyarakat sipil dalam menciptakan pemerintahan yang baik melalui komunitas Civil.id sangat berkaitan dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Pendidikan PPKn sebenarnya tidak hanya tentang mengenali pengetahuan mengenai warga negara, tetapi juga mengembangkan kemampuan serta sikap sebagai warga negara yang baik. Tujuannya adalah membentuk warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, dan mampu terlibat aktif dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Cahyono & Karim, (2013) yang menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn dengan menggunakan penilaian keterampilan berdampak pada pembinaan tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan belajar yang fokus pada praktik, proyek, dan portofolio, siswa diajarkan untuk bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas, bekerja Cahyono & Karim, (2013) sama dengan teman, serta membangun karakter sebagai warga negara yang baik, sesuai dengan tujuan utama mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Selain itu, kegiatan Komunitas Civil.id yang fokus pada pendidikan kewarganegaraan, pemahaman digital, menyampaikan aspirasi masyarakat, membahas kebijakan, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan merupakan bentuk nyata dari nilai-nilai kewarganegaraan yang diajarkan dalam mata pelajaran PPKn. Pembelajaran PPKn tidak hanya fokus pada aspek pengetahuan, tetapi juga mendorong siswa untuk bisa berpikir kritis, bertanggung jawab, dan ikut serta menyelesaikan isu yang ada di masyarakat. menyatakan bahwa menggunakan model pembelajaran Inquiry dalam mata pelajaran PPKn dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Hal ini terjadi karena siswa lebih aktif berpartisipasi dalam proses belajar serta dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Kemampuan berpikir kritis ini menjadi salah satu hal penting bagi siswa untuk terlibat aktif dalam kehidupan demokrasi, termasuk melalui ruang partisipasi digital seperti yang dilakukan oleh Komunitas Civil.id.

Selain itu, penelitian ini juga membantu menunjukkan pencapaian pembelajaran PPKn yang fokus pada pentingnya membentuk karakter warga

negara yang demokratis dan bertanggung jawab, sebagai syarat tercapainya pemerintahan yang baik. Cahyono & Karim, (2013), pembelajaran PPKn yang fokus pada pembiasaan melalui praktik, proyek, dan tugas bisa membentuk sikap tanggung jawab siswa secara perlahan. Penelitian itu juga menyatakan bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk warga negara yang bisa berpartisipasi dengan baik dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik serta kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pembelajaran PPKn memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran, rasa tanggung jawab, dan partisipasi warga negara, yang menjadi dasar dalam mendukung tercapainya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat.

G. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan memiliki hubungan dengan konteks Kesadaran dan partisipasi masyarakat sipil untuk pembentukan *Good Governance* telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu di lingkungan perguruan tinggi dan memiliki relevansi langsung dengan focus penelitian:

1. Yosi Helga Gultomi; Aryani Hasugian; dan Rosina Harahap; (2025) dalam penelitiannya yang berjudul “pengaruh Kesadaran Politik terhadap Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum 2024 di Lingkungan Sukarama, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan” penelitian ini menggambarkan bahwa kesadaran politik masyarakat memiliki peran yang cukup besar dalam mendorong tingkat partisipasi mereka pada Pemilu 2024. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif terhadap 90 responden, penelitian ini menemukan bahwa tingkat kesadaran politik masyarakat setempat tergolong tinggi, di mana 76 responden berada pada kategori tinggi dan 9 responden lainnya bahkan masuk kategori sangat tinggi, di mana 76 responden berada pada kategori tinggi dan 9 responden lainnya bahkan masuk kategori sangat tinggi. Begitu pula dengan partisipasi politik masyarakat yang juga tergolong tinggi, tercermin dari 80 responden yang berada pada kategori tersebut. Dari hasil penelitian ini terlihat adanya hubungan positif yang cukup signifikan antara kesadaran politik dengan partisipasi politik masyarakat, sehingga bisa dikatakan bahwa upaya

meningkatkan Pendidikan politik menjadi Langkah penting untuk memperkuat partisipasi demokrasi di tengah masyarakat.

2. Lisa Marcelina; Azwa Ananda; fatmariza; dan Cici Nur Azizah; (2025) melalui penelitian berjudul “Pengaruh Faktor Kesadaran Politik dan Kepercayaan kepada DPRD terhadap Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu” penelitian ini mencoba menyoroti dua factor yang diduga sama-sama berperan dalam memengaruhi partisipasi politik masyarakat, yaitu kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif *ex post facto* serta analisis regresi linear berganda terhadap terhadap 100 responden, penelitian ini menemukan bahwa kesadaran politik ternyata memiliki memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi politik (koefisien regresi 0,516; signifikansi 0,000), sedangkan kepercayaan terhadap pemerintah justru tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan (signifikansi 0,378). Temuan ini mengindikasikan bahwa partisipasi politik masyarakat sebenarnya lebih banyak didorong oleh kesadaran politik yang dimiliki masing-masing individu, dibandingkan dengan seberapa besar kepercayaan mereka terhadap lembaga pemerintah. Sebab pada kenyataannya, masyarakat tetap turut berpartisipasi karena adanya dorongan tanggung jawab sosial serta norma budaya yang mereka pegang, terlepas dari tinggi rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah itu sendiri.
3. Danil Julio Sitompul; Bambang Shergi Laksmono (2023) “Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Program Kang Pisman di Kota Bandung” menjelaskan bahwa upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sebenarnya bisa dicapai melalui empat strategi utama, yakni *collaborative governance*, *community development*, *circular economy*, serta pendekatan governance yang berbasis digital. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini memperlihatkan bahwa keempat strategi tersebut ternyata sudah berjalan cukup efektif di Kota Bandung. Hal ini terlihat dari terbentuknya Kawasan Bebas Sampah di sejumlah kelurahan, keterlibatan aktif warga dalam mengolah sampah, baik organik maupun anorganik, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana

untuk mengedukasi dan menyosialisasikan program tersebut kepada masyarakat luas.

4. Yesi Masira Lase; Jonson Rajagukguk; dan Artha L. Tobing (2025) "Analisis Peran dan Fungsi Musyawarah Desa Berdasarkan UU Desa No. 3 Tahun 2024 dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus: Desa Sukandebi Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo)" penelitian ini menyoroti bahwa Musyawarah Desa (Musdes) sejatinya memiliki peran penting sebagai forum partisipasi masyarakat sekaligus sarana pengambilan keputusan bersama dalam pembangunan desa. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menemukan fakta menarik bahwa meskipun Musdes sudah dilaksanakan secara rutin sesuai amanat UU Desa No. 3 Tahun 2024, partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan maupun pengawasan ternyata masih terbilang terbatas. Kondisi ini disebabkan oleh masih dominannya peran elite desa dalam pengambilan keputusan, minimnya sosialisasi kepada warga, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Menariknya, partisipasi masyarakat justru tampak lebih tinggi pada tahap pelaksanaan, terutama dalam kegiatan-kegiatan seperti gotong royong.
5. Rissa Ismaya (2025) "Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang untuk Mewujudkan *Good Governance* di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang" penelitian ini menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebenarnya memegang peran yang cukup penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan mengacu pada teori empat dimensi partisipasi yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff mencakup partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan, hingga evaluasi penelitian kualitatif ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat di Kecamatan Cimalaka ternyata masih belum berjalan optimal. Hal ini tampak dari rendahnya tingkat kehadiran warga, minimnya pemahaman mereka terhadap proses Musrenbang itu sendiri, serta adanya persepsi negatif terkait efektivitas dari kegiatan tersebut.

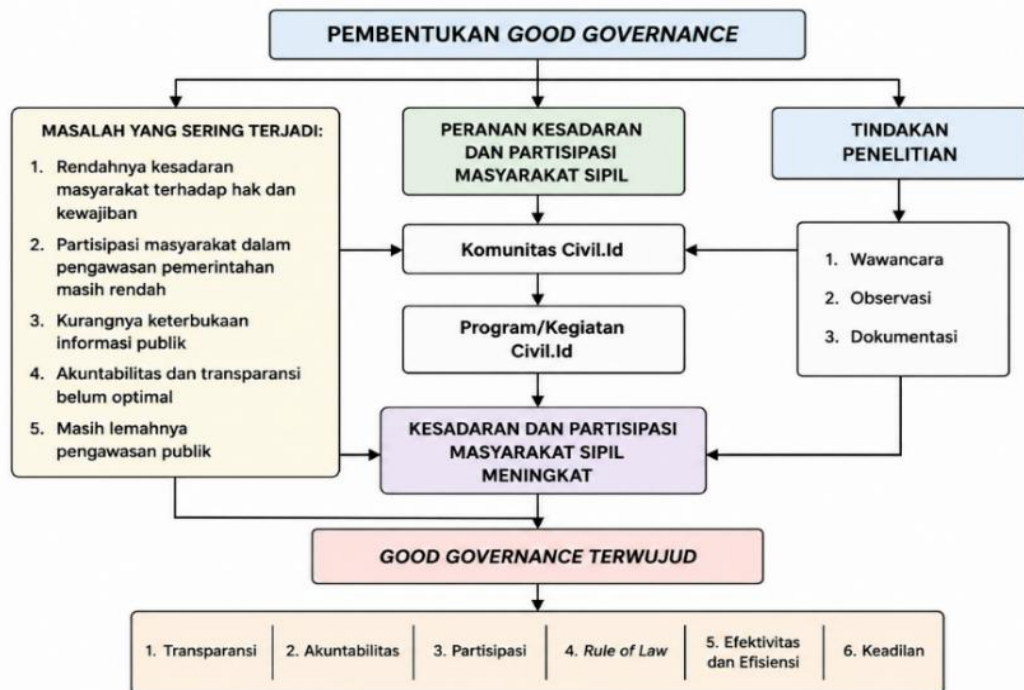
6. Ni Wayan Desi Budha Jayanti (2023) “Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam *Public Governance* di Indonesia” menyoroti betapa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan publik di Indonesia. Dengan menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap sebelas artikel ilmiah, penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat sebenarnya bersifat mendesak untuk terus didorong, mengingat perannya yang mampu menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mewujudkan keberhasilan pembangunan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, hingga mendorong terwujudnya kedaulatan rakyat yang ideal dalam kerangka public governance.
7. Anneke Zehan Puspita Sari; Naom Glor Natalia; Ratu Wulan Nur Cahya; Rudiana (2023) “ *Good Governance* sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Indonesia” menjelaskan bahwa penerapan prinsip *Good Governance*, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta responsivitas, sebenarnya dapat dijadikan langkah strategis oleh pemerintah untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bersumber dari data sekunder, penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai strategi seperti penguatan transparansi dan akuntabilitas, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, peningkatan kapasitas aparat pemerintah, hingga perbaikan kualitas pelayanan publik, terbukti cukup efektif dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat pada proses pembangunan di Indonesia.
8. Maritza, D. f; Taaufiqurokhman (2024) “Peranan Masyarakat Sipil dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik yang Aktif” penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat sipil berperan penting dalam mewujudkan *Good Governance* melalui pengawasan publik, advokasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat, dan Pendidikan public. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mampu memperkuat akuntabilitas pelayanan publik.
9. Febriana; ivana; (2025) “Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan sebagai Langkah Mewujudkan *Good Governance* (studi kasus

desa Lubuk Palas Kabupaten Asahan). Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat yang aktif dalam musyawarah, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan hasil pembangunan, serta evaluasi kebijakan mampu memperkuat penerapan prinsip *Good Governance*. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa meningkatnya kualitas pembangunan desa dan akuntabilitas pemerintah.

10. Aritonang, D.M. (2020) “Membangun Partisipasi Masyarakat sebagai Pilar *Good Governance* dalam Pembangunan” Penelitian ini menggambarkan masyarakat merupakan suatu pilar utama *Good Governance* selain pemerintah dan sector swasta. Penelitian menekankan bahwa partisipasi masyarakat harus dilembagakan agar tidak sekedar menjadi objek pembangunan, tetapi menjadi subjek yang aktif dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini sangat mendukung pembahasan mengenai pentingnya masyarakat sipil dalam pembentukan tata Kelola pemerintahan yang demokratis dan partisipatif.

H. Kerangka Berpikir

Konsep kerangka pemikiran merujuk pada gambaran narasi atau proposisi mengenai struktur kognitif yang memandu pendekatan dalam pemecahan masalah, model konseptual bagaimana teori yang ada saling berhubungan dengan beberapa faktor yang ada (Sugiyono, 2026, hlm. 60). Kerangka berpikir kognitif ini memiliki peran yang penting untuk menentukan keseluruhan ketepatan proses penelitian, diperlukan penjelasan tegas mengenai asal-usul permasalahan yang diteliti. Maka dari itu, hal ini menjadi acuan yang diperlukan dalam penyajian hasil penelitian. Penelitian yang akan dilakukan meliputi kegiatan meneliti dalam wawancara kepada narasumber secara langsung ke tempat yang bersangkutan, menganalisis mengenai bagaimana Bentuk kegiatan dan program komunitas civil.id dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi. penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses penanaman karakter tanggung jawab di sekolah.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

Berdasarkan Kerangka Berpikir tersebut, penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan yang masih dihadapi dalam upaya mewujudkan *Good Governance*, seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, kurangnya keterbukaan informasi publik, belum optimalnya akuntabilitas dan transparansi pemerintah, serta masih lemahnya pengawasan public terhadap jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, keterlibatan aktif masyarakat sipil melalui komunitas civil.id dipandang penting dalam mendorong terwujudnya *Good Governance*. Melalui berbagai program seperti edukasi kewarganegaraan, penyampaian aspirasi, dan pengawasan kebijakan public, komunitas Civi.id diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Penelitian menggunakan Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menganalisis peran komunitas tersebut dalam pembentukan *Good Governance*. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat sipil diharapkan mampu mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, penegakan hukum, efektivitas dan efisiensi, serta keadilan atau inklusivitas.